



PUTUSAN

NOMOR 210/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI FIDDIN Bin M.NATSIR (Alm)**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun/ 3 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Poncowolo no.27/144 RT/RW 01/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024; selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Fauzi Arifin, S.H dan Lisda Syahpira Oktavia, S.H Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad berkantor Jl Punai Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah sdr.FITRA (DPO) yang beralamatkan di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Poncowolo No.27/144 Rt.01 Rw.01 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, sdr.FITRA (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "**DIMANA MI SIR MAKE GAK**" lalu dijawab oleh Terdakwa "**SAYA LAGI DIRUMAH, YA UDAH NANTI SAYA KERUMAH KAMU**", kemudian Terdakwa pun seorang diri pergi menuju kerumah sdr.FITRA (DPO) yang berada di Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



Kab. Lampung Utara dengan menggunakan kendaraan umum (bis) dan sesampainya Terdakwa dirumah sdr.FITRA (DPO) tersebut Terdakwa langsung menemui sdr.FITRA (DPO) yang saat itu sedang sendirian dirumahnya, kemudian sdr.FITRA (DPO) berkata kepada Terdakwa **"MI SAYA ADA DUIT SERATUS, KAMU TAMBAHIN YA"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"YA UDAH IYA INI ADA"**, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.FITRA (DPO) dan setelah sdr.FITRA (DPO) menerima uang tersebut kemudian sdr.FITRA (DPO) langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun ketika sdr.FITRA (DPO) akan berangkat membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa segera menghentikan sdr.FITRA (DPO) dengan berkata **"SAYA TITIP SATU PAKET YA HARGA TIGA RATUS"** lalu dijawab oleh sdr.FITRA (DPO) **"UNTUK APA KAMU BELI LAGI"** kemudian Terdakwa kembali berkata **"UNTUK STOK SAYA DIRUMAH"** dijawab kembali oleh sdr.FITRA (DPO) **"YA UDAH SINI DUITNYA"**, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi kepada sdr.FITRA (DPO) setelah itu sdr.FITRA (DPO) seorang diri langsung pergi membeli sabu-sabu tersebut sedangkan Terdakwa sendiri tetap menunggu dirumah sdr.FITRA (DPO). Sekira pukul 14.30 Wib setelah Terdakwa menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sdr.FITRA (DPO) kembali menghampiri Terdakwa dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut yang kemudian sdr.FITRA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa yang kemudian 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah dompet merk JEEP warna coklat milik Terdakwa lalu Terdakwa letakan didalam kantong celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.FITRA (DPO) mulai mengkonsumsi atau menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu-sabu yang dibeli secara patungan tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali lagi pulang

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



ke rumahnya yang berada di Jalan Poncowolo No.27/144 Rt.01 Rw.01 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan menggunakan kendaraan mobil bis. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Kotabumi, Terdakwa pun langsung turun di pinggir jalan Tugu Payan Mas di Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki segera pulang menuju kerumahnya namun ketika Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan Tugu Payan Mas Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tersebut, tiba-tiba datang saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI, saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Tentang adanya penyalahgunaan Narkotika langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27s warna hitam dari genggam tangan Terdakwa, setelah itu saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan dan setelah dilakukan penggeledahan saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 Gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet merk JEEP warna coklat yang ditemukan di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 gram melalui sdr.FITRA (DPO) tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



- Bahwa Terdakwa dalam **membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :70/10556.02/2024 tanggal 16 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Sabu-sabu	0,39 gram	1 (satu) paket yang d iduga sabu-sabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN.
 2. Terdakwa FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm)
 3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
 4. Senior Manajer ANDRI NOVRANDI MARTA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 833/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,225 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1334/2024/NNF**.
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1335/2024/NNF**.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1334/2024/NNF dan BB 1335/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Tugu Payan Mas Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI, saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di pinggir jalan Tugu Payan Mas Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA bersama-sama dengan saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Jalan Tugu Payan Mas Kotabumi, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA, saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Tugu Payan Mas Kotabumi, sehingga melihat hal tersebut saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA bersama-sama dengan saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27s warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi memesan narkoba jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 Gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet merk JEEP warna coklat yang ditemukan didalam kantong celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan dan benar Terdakwa menyaksikan sendiri penemuan barang bukti sabu-sabu tersebut dan juga Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 Gram tersebut melalui perantara sdr.FITRA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 dirumah sdr.FITRA

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) yang beralamatkan di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan cara Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.FIRA (DPO) untuk dibeli 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 Gram tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 Gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :70/10556.02/2024 tanggal 16 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan data sebagai berikut :

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Sabu-sabu	0,39 gram	1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN.
 2. Terdakwa FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm)
 3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
 4. Senior Manajer ANDRI NOVRANDI MARTA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 833/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,225 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1334/2024/NNF**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1335/2024/NNF**.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1334/2024/NNF dan BB 1335/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 antara pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat dirumah sdr.FITRA (DPO) yang beralamatkan di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Poncowolo No.27/144 Rt.01 Rw.01 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, sdr.FITRA (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata **"DIMANA MI SIR MAKE GAK"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"SAYA LAGI DIRUMAH, YA UDAH NANTI SAYA KERUMAH KAMU"**, kemudian Terdakwa pun seorang diri pergi menuju kerumah sdr.FITRA (DPO) yang berada di Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan menggunakan kendaraan umum (bis) dan sesampainya Terdakwa dirumah sdr.FITRA (DPO) tersebut Terdakwa langsung menemui sdr.FITRA (DPO) yang saat itu sedang sendirian dirumahnya, kemudian sdr.FITRA (DPO) berkata kepada Terdakwa **"MI SAYA ADA DUIT SERATUS, KAMU TAMBAHIN YA"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"YA UDAH IYA INI ADA"**, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.FITRA (DPO) dan setelah sdr.FITRA (DPO) menerima uang tersebut kemudian sdr.FITRA (DPO) langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun ketika sdr.FITRA (DPO) akan berangkat membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa segera menghentikan sdr.FITRA (DPO) dengan berkata **"SAYA TITIP SATU PAKET YA HARGA TIGA RATUS"** lalu dijawab oleh sdr.FITRA (DPO) **"UNTUK APA KAMU BELI LAGI"** kemudian Terdakwa kembali berkata **"UNTUK STOK SAYA DIRUMAH"** dijawab kembali oleh sdr.FITRA (DPO) **"YA UDAH SINI DUITNYA"**, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi kepada sdr.FITRA (DPO) setelah itu sdr.FITRA (DPO) seorang diri langsung pergi membeli sabu-sabu tersebut sedangkan Terdakwa sendiri tetap menunggu dirumah sdr.FITRA (DPO). Sekira pukul 14.30 Wib setelah Terdakwa menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sdr.FITRA (DPO) kembali menghampiri Terdakwa dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut yang kemudian

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.FITRA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa yang kemudian 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah dompet merk JEEP warna coklat milik Terdakwa lalu Terdakwa letakan didalam kantong celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.FITRA (DPO) mulai mengkonsumsi atau menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu-sabu yang dibeli secara patungan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuat rangkaian alat hisap/bong menggunakan botol plastik yang dihubungkan dengan pirem kaca menggunakan pipet/sedotan plastik. Setelah alat hisap/bong terangkai maka selanjutnya sabu-sabu dimasukan kedalam pirem kaca menggunakan centong yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian pirem kaca yang telah diisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu tersebut menghasilkan asap, lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut seperti orang merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa lebih segar dan bersemangat.

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Poncowolo No.27/144 Rt.01 Rw.01 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan menggunakan kendaraan mobil bis. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Kotabumi, Terdakwa pun langsung turun di pinggir jalan Tugu Payan Mas di Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki segera pulang menuju kerumahnya namun ketika Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan Tugu Payan Mas Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tersebut, tiba-tiba datang saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI, saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANSUR dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Tentang adanya penyalahgunaan Narkotika langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27s warna hitam dari genggam tangan Terdakwa, setelah itu saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan dan setelah dilakukan penggeledahan saksi EGO FIKRI GUMANTI dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 Gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet merk JEEP warna coklat yang ditemukan di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk menambah stamina dikarenakan Terdakwa sering kerja lembur.
- Bahwa Terdakwa dalam **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu** tersebut tanpa memiliki Kartu Rehab dari BNN dan tidak berdasarkan resep dokter.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 833/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,225 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1334/2024/NNF**.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1335/2024/NNF**.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1334/2024/NNF dan BB 1335/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 15 Juli 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung utara Nomor PDM-175/K/05/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang Pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



1. Menyatakan terdakwa **FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHMI FIDDIN Bin M. NATSIR (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk JEEP warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27s warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/ Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 15 Juli 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Fiddin Bin M. Natsir (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fahmi Fiddin Bin M. Natsir (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk JEEP warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27s warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 26/Akta Banding/2024/PN Kbu tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi tertanggal 22 Juli 2024.

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan telah menyerahkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 107/Pid.Sus//2024/PN Kbu, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 16 Juli 2024, kepada mereka diberikan waktu untuk

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juli 2024, dengan alasan- alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi maupun lamanya tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa merasa sangat keberatan karena telah mengesampingkan maksud dan tujuan akan pemidanaan.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah lalai karena memutus dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 1(satu) bulan penjara terhadap Terdakwa, sungguh suatu kontruksi hukum yang sulit difahami, terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang disita berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,39 gram yang dikuasai Terdakwa/Pembanding semata-mata untuk dikonsumsi sendiri.
- Tidak terbantahkan dan terbukti dengan jelas bahwa Terdakwa tidak ada mengedarkan atau menjual atau sudah menikmati hasil penjualan dan harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi mohon kiranya dapat ditelaah kembali atas putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dengan merevisi putusan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan diyakini dapat diperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak satupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa tertangkap sedang melakukan transaksi narkoba, ataupun terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Atas alasan tersebut, Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan banding/memori banding Pembanding semula Terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 15 Juli 2024 Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kbu.

Dengan Mengadili sendiri

- Menyatakan serta menetapkan Terdakwa/Pembanding untuk direhabilitasi karena Terdakwa/Pembanding selaku pengguna/pemakai yang selanjutnya dikeluarkan demi hukum untuk direhabilitasi dari Rumah tahanan Negara Kotabumi.
- Memerintahkan kepada Terbanding /Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa/Pembanding dari Rumah Tahanan Negara Kotabumi.

Atau;

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kbu., tanggal 15 Juli 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu , dengan berat bruto 0,39 gram .
- Bahwa terhadap Terdakwa FAHMI FIDDIN Bin M NATSIR (Alm), juga telah dilakukan Uji Urine Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa FAHMI FIDDIN berdasarkan BA Pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sumsel No.Lab.833/NNF/2024 dengan hasil **Positif (+)** mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Gol (satu).
- Bahwa Bukti dalam Perkara ini berupa Narkotika Golongan I jenis shabu , dengan berat bruto 0,39 gram, dengan merujuk kepada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor :03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI, Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor :PER-005/A/JA/03/2014, KAPOLRI Nomor : 1 Tahun 2016, Kepala BNN RI, Nomor : PERBER/01/III/14/BNN serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010, (SEMA No. 4 Tahun 2010) tanggal 07 April 2010, Angka 2 huruf b angka 1 Kelompok metamphetamine (shabu) dikatakan sebagai Pengguna, Berat Barang Bukti hingga 1 gram.
- Bahwa tidak satupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa tertangkap sedang melakukan transaksi narkotika, ataupun terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.
- Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang menghendaki agar pelaku tindak pidana tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, logikanya seorang pengguna narkoba tentunya haruslah menguasai atau memiliki terlebih dahulu barang tersebut sebelum dia gunakan, dan apabila dihubungkan lagi dengan barang bukti yang ditemukan di dalam perkara Terdakwa ini yang jumlahnya sedemikian kecil, sehingga dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa menguasai narkoba tersebut untuk dipakai atau untuk dikonsumsi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan perkara ini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang paling tepat bagi pengguna narkoba adalah penempatan pecandu ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, akan tetapi syarat untuk dapat dijatuhkan rehabilitasi tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa dalam perkara a quo sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa seperti dalam memori bandingnya haruslah ditolak

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis akibat pemilihan pidana penjara bagi pecandu narkoba, sehingga akibatnya dalam skala besar di bagian hilir penegakan hukum, penjara akan selalu penuh dengan orang-orang yang menggunakan narkoba walaupun sebenarnya mereka adalah pecandu yang bisa dicegah dengan upaya preventif dan bukannya ditangkap dengan alasan membeli narkoba, sebagaimana penuh sesaknya penjara dengan pengguna narkoba sehingga menimbulkan banyak penjara lainnya di seluruh negeri karena over capacity/ melebihi kapasitas sehingga bila terjadi keadaan keadaan bahaya / *over macht* banyak narapidana / tahanan tidak tertolong nyawanya, padahal sejatinya penegakkan hukum terhadap Terdakwa pidana narkoba yang nyata-nyata sebagai pengguna haruslah dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial dan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan di dalam penjara yang telah penuh sesak karena melebihi kapasitas, maka dengan demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 210/Pid.Sus/2024/ PN Kbu. Tanggal 15 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu kembali mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAHMI FIDDIN Bin M.Natsir (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk JEEP warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27s warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami:

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARINI S.H., selaku Hakim Ketua, BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan NAWAJI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 210/PID.SUS/ 2024/PT TJK tanggal 2 Agustus 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

ARINI, S.H.

d.t.o

NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

BAMBANG HADI.S, S.E., S.H., MH

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2024/PT TJK